DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4 - 9 P.O. BOX : 3097, 1196 Jakarta 12950
TELEPON : 5201590 (HUNTING) FAKSIMIL : 5261814, 5203872
E-mail : yanmed@depkes.go.id E-mail : seyanmed@depkes.go.id

Nomor : IR.01.01.1.1.2941
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Nomor Kode Rumah Sakit.

Jakarta, 4 Agustus 2003

Kepada Yth :
Direktur RSUD Balung
Kabupaten Jember
Jawa Timur

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Menkes RI No.691a/Menkes/SK/XII/84 tanggal 29 Desember 1984 tentang penetapan penggunaan Sistem Pelaporan Rumah Sakit di Indonesia Revisi III dan SK Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.05.1.4.5482 tanggal 2 Januari 1997 tentang Perubahan Formulir Sistem Pelaporan Rumah Sakit (foto copy terlampir), maka kepada rumah sakit yang telah mendapatkan izin perlu ditetapkan nomor kode rumah sakit yang bersangkutan.
2. Berkenaan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 931/MENKES/SK/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Balung Kabupaten Jember, maka dengan ini kami tetapkan nomor kode rumah sakit Saudara sebagai berikut :

   Nama : **RSUD Balung**
   Alamat : **Kabupaten Jember**
   Jawa Timur
   No. Kode : **35 09 1 34**

3. Nomor kode rumah sakit merupakan nomor pengenal / identitas dari setiap rumah sakit dan selalu dipakai dalam laporan sesuai dengan formulir standar yang telah ditetapkan.
4. Untuk penjelasan teknis lainnya Saudara dapat berkonsultasi lebih lanjut pada instansi - instansi sebagai berikut :

   - Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian serta kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.n.DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Sekretaris,

Drg. Naydial Roesdal, MSc.PH
NIP. 140 085 710

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik (sebagai laporan);
2. Direktur Pelayanan Medik & Gigi Spesialistik di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
5. Arsip.